



BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT
KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 704 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN
JAMAAH HAJI KABUPATEN POLEWALI MANDAR
MUSIM HAJI 1443 H/2022 M

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji Kabupaten Polewali Mandar Musim Haji Tahun 1443 H/2022 M, maka perlu membentuk Panitia Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji Kabupaten Polewali Mandar, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 534);

Memperhatikan : Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji Kabupaten Polewali Mandar Musim Haji 1443 H/2022 M, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:
- a. mempersiapkan dan melaksanakan pemberangkatan/pemulangan jemaah haji Kabupaten Polewali Mandar musim haji Tahun 1443 H/2022 M; dan
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Polewali Mandar.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 30 Mei 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIMMASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 30 Mei 2022

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 704 TAHUN 2022
TANGGAL : 30 MEI 2022

**SUSUNAN PANITIA PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN
JAMAAH HAJI KABUPATEN POLEWALI MANDAR
MUSIM HAJI 1443 H/2022 M**

- I. Pelindung : 1. Bupati Polewali Mandar
2. Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar
3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
- II. Pemantau : Ketua dan Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Polewali Mandar
- III. Koordinator : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
- IV. Ketua Umum : Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda
Ketua pelaksana I : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar
Ketua Pelaksana II : Kepala Dinas Perhubungan Kab. Polewali Mandar
- V. Sekretaris I : Kasi. Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar
Sekretaris II : Kordinator Kesejahteraan Masyarakat Bagian Kesra
- VI. Bendahara : Rahmatiah, S. Sos
- VII. Seksi – Seksi :
1. Pemberangkatan/ : 1. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
2. Kasubag TU Kemenag Kabupaten Polman
3. Murtaji Anwar, S. Pdi (Kemenag)
2. Acara/Protokol : 1. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda
2. Kasubag. Protokol Setda
3. Nur Hamida, S. Pdi (Kemenag)
3. Kesehatan : 1. Kadis Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar
2. Dr. H. Gunaedi, MM. Kes, DPDK
3. Dr. Hj.A. Emy Purnama. MMR. DPDK
4. Hj. Hamsia, S.Pd, M. Kes
5. H. Jamaluddin, SKM. M.PH
6. H. Syaiful, S.Kep
7. Fitriani Rasil, SKM
8. Salehati, SKM
4. Dokumentasi dan Peliputan : 1. Kadis Kominfo, Statistik dan Persandian
2. Ihcsan, S. Sos
3. Ilham, S. Pdi (Kemenag)
4. Purwadi, S. Sos (Kemenag)
5. Pengamanan : 1. Kepala Bagian Ops Polres Polewali Mandar
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
3. Kasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Dishub
4. Kasat Intel Polres Polewali Mandar

6. Transportasi/ dan Komunikasi : 1. Kasat. Lantas Polres Polewali Mandar
2. Kasi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Dishub
3. H. Hasan Manja, S.Sos (BANKOM)
7. Penerangan dan Sound System : 1. Kepala Bagian Umum Setda
2. Sudirman, S.Ip
3. Awaluddin
4. Aswan
5. Munawar Cappaloga, S.Pdi (Kemenag)
8. Konsumsi : 1. Andi Lia, S.Sos
2. Unsur Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
3. Sari Setiawati, SE (Kemenag)
4. Nurbaeti, S.Pd.I (Kemenag)
9. Pembantu Umum : 1. Alimuddin, S.Pd.I (Kemenag)
2. Mifta Huddin, S.Pd.I (Kemenag)
3. Fajar (Bagian Umum Setda)
4. Ade Hasriadi

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 30 Mei 2022

